

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA
PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 119/PID.SUS/2019/PN. JAP DAN PUTUSAN
NOMOR 165/PID.SUS/2019/PN. PBU)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NATASYA ANANDA

02011181722291

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NATASYA ANANDA
NIM : 02011181722291
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI :

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
119/PID.SUS/2019/PN. JAP DAN PUTUSAN NOMOR
165/PID.SUS/2019/PN. PBU)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22
September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Indralaya, Oktober 2021
Menyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Neshriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196909181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Natasya Ananda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722291
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 16 September 2021



Natasya Ananda

NIM. 02011181722291

MOTTO

Save your tears for another day.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Allah SWT;
- Kedua Orang Tua dan Keluarga;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Diri Saya Sendiri;
- Almamaterku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak **Dr. Febrian, S.H., M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak **Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak **Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu **Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah sertamemberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Ibu **Vera Novianti, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;

7. Bapak **Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan;
8. Kepada Mama **Rosalina** dan Papa **Syaiful**, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Kepada Ibu **Nuraida** yang selalu tulus merawat dan menjaga saya dalam keadaan apapun;
10. Kepada Kak **Fadli**, Kak **Kiki**, dan Kak **Falah** terimakasih atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dalam sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Kepada teman-teman terdekat saya, **Silvia Oktaviani Aisyah** dan **Sarah Putri Herdiana** terimakasih untuk selalu bersedia menjadi tempat bercurah hati, tempat berkeluh kesah, tempat menghibur diri, terimakasih banyak atas waktu dan perhatian kalian;
14. Kepada partner ngopi terbaik **Sitty Nur Haliza Putri**, kepada teman-teman Fakultas Hukum **Sania Nur Aliya, Nia Bakri, Michelle, Aninditta, Nabila**

Naura, Rama Wijaya, & M Rezza, terimakasih sudah banyak mensupport dalam kelancaran penulisan skripsi ini;

15. Kepada “MMG Group” Alumni SMA 17 Agustus 1945 Jakarta Selatan angkatan 2017, **Tiara Sukma, Delliana Fitriah, Sonia Irawan, Nadya Dwi Noviyasti, Desih Anggita, Tita Noviani** dan **Aulia Nadifa**;

16. Kepada “Kudet” Alumni SMP 247 Jakarta Selatan angkatan 2014, **Sely Widia, Yosepani, Asnah Febriani**, dan **Golda Natasya**;

17. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik, dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Disparitas Penjatuhan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang baik kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan masukan demi terciptanya penulisan yang baik dan sesuai. Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk riset dan penelitian kedepan, serta bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin.

Palembang, 16 September 2021

Penulis,



Natasya Ananda
NIM. 02011181722291

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis	9
E. Kerangka Teoritik	10
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
2. Teori Pemidanaan	11
F. Ruang Lingkup.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum	16

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan	20
1. Tindak Pidana Perkosaan	20
2. Jenis-Jenis Perkosaan.....	24
3. Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	30
1. Pengertian Anak Korban Tindak Pidana.....	30
2. Hak-Hak Anak Korban	32
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	33
D. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu)	40
1. Analisis Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap.....	45
a. Posisi Kasus.....	45
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	47
c. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum.....	48
d. Amar Putusan Hakim	49
2. Analisis Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu.....	50
a. Posisi Kasus.....	50
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
c. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum.....	53
d. Amar Putusan Hakim	54


3. Komparasi Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu.....	55
B. Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap Dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu).....	68
1. Yurisprudensi Hakim.....	70
2. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana (Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap)	73
3. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana (Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu)	75
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Disparitas Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu)”. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Banyaknya kasus tindak pidana perkosaan pada anak sangat meresahkan orang tua ataupun masyarakat karena dapat berdampak buruk bagi masa depan anak korban dan dapat menimbulkan masalah psikologis perkembangan anak korban. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman minimal dan maksimalnya saja. Hal inilah yang sering menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Memiliki rumusan masalah apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana.

Kata kunci : Perkosaan Anak, Disparitas Pidana, Putusan Hakim.

Pembimbing Utama


Dr. Hj. N. Shriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga keberadaan hukum menjadi unsur penting kehidupan bermasyarakat. Dimana kedudukan hukum setiap negaranya dijamin sehingga bisa tercapai sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kelompok (masyarakat).¹

Pencapaian cita-cita bangsa bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataan menunjukkan bahwa di dalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum atau kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dapat merugikan orang lain yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.² Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia yang dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan.

¹ Alfina Fajrin, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum?page=all>, Pada tanggal 22 September 2020 pukul 12:08 WIB

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1985, hlm. 1.

Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya. Salah satu masalah yang harus mendapat perhatian khusus di Indonesia adalah tindak pidana perkosaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan.³ Tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan kekerasan. Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih korbannya adalah anak yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan.

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/pemerkosaan>, Pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:59 WIB

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁶ Anak sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dengan dilahirkan, mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁷

Hak anak atas hidup dan merdeka merupakan hak dan kebebasan dasar yang tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas.⁸ Anak sebagai korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Tindak pidana pemerkosaan sangat mencemaskan terlebih apabila anak-anak di bawah umur

⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.1.

⁶ *Ibid*, hlm. 1

⁷ Abdussalam, “*Hukum Perlindungan Anak*”, Penerbit PTIK, Jakarta, 2007, hlm 1.

⁸ Susyalina Pratiwi, “*Penyuluhan Tentang Hukum Perlindungan Anak*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diakses dari <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/7814/6794>.

yang menjadi korban, sebab hal ini mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya.⁹ Ironisnya para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*).

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakan hukum.¹⁰ Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman minimal dan maksimalnya saja. Hal inilah yang sering menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap

⁹ Zuleha, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Prespektif Viktimologi*", Fakultas Hukum Universitas Samudra, diakses dari <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/113/80>.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 78.

tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹¹ Disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.

Ada beberapa kasus mengenai tindak pidana perkosaan pada anak, dalam Putusan Hakim Nomor **119/Pid.Sus/2019/PN. Jap**, dengan duduk perkara singkatnya, adalah¹² :

Bahwa terdakwa Jamhary yang merupakan tete yang dalam bahasa Papua berarti Kakek, berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIT dengan sengaja menyuruh anak korban mengikuti terdakwa ke lantai 2 rumah tersebut dengan iming-iming akan memberikan permen apabila anak korban mengikuti terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring diatas kasur dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMHARY bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana

¹¹ Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor Register Perkara : **119/Pid.Sus/2019/PN. Jap**, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atas perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMHARY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya Putusan Hakim Nomor **165/Pid.Sus/2019/PN.Pbu**, dengan duduk perkara singkatnya sebagai berikut¹³ :

Bahwa terdakwa atas nama Rusdianto alias Kacong bin Muhammad Sahi yang merupakan ayah kandung anak korban, berawal pada tahun 2011 saat anak korban sedang tidur terdakwa langsung membuka secara paksa celana dan celana dalam anak korban kemudian memasukan penisnya kedalam vagina anak korban. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa sedang

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nomor Register Perkara : **165/Pid.Sus/2019/PN. Plk**, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

mengantar anak korban menuju Bandara Pangkalan Bun kemudian ditengah perjalanan terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarai terdakwa kemudian memaksa membuka celana dan celana dalam kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 anak korban sedang berjalan menuju kamar kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan langsung memeluk dari belakang sehingga anak korban tidak bisa bergerak dan melakukan perlawanan selanjutnya terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam anak korban dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO alias KACONG bin MUHAMMAD SAHI bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutuskan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANTO alias KACONG bin MUHAMMAD SAHI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Berdasar permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **“DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 119/PID.SUS/2019/PN. JAP DAN PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2019/PN. PBU)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan anak pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan anak pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penelitian ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi penulis dan penulis lain dalam hal mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan anak.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah

yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, serta dapat membantu pihak-pihak yang berminat dalam bidang hukum pidana.

E. Kerangka Teoritik

Sebuah penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai suatu dasar atau konsep dalam penelitian, teori yang dibahas digunakan penulis sebagai acuan menjelaskan permasalahan yang diangkat melalui berbagai macam teori-teori dari berbagai sudut pandang sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan diatas, teori-teori tersebut adalah :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi mengatakan bahwa putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁴

Putusan hakim yang dijatuhkan juga harus dilandasi dengan landasan hukum yang terdiri dari Landasan Filosofis, yakni cita hukum yang menjadi landasan negara berdasarkan hukum, Landasan Sosiologis, yakni latar belakang sejarah dan pluralitas masyarakat bangsa Indonesia serta

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakimi*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 131.

Landasan Yuridis, yakni memeriksa dan memutus suatu perkara, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana: pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan pokok yaitu :

- a. Teori Pembalasan atau teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan pembalansannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹⁵ Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*fiat justitia ruat coelum*” yang diartikan walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir tetap harus menjalankan pidananya.
- b. Teori Tujuan adalah pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Mengenai tujuan-tujuan

¹⁵ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 105.

itu terdapat 3 (tiga) teori yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi.

- c. Teori Gabungan ialah lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁶ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

F. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul pada penulisan skripsi ini sebagaimana tersebut diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang dibahas yaitu hal apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan anak pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura dan

¹⁶ Niniek Suparni, S.H, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 19.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Pada pembahasan dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.¹⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹⁸ Penelitian hukum normatif

¹⁷ Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineke Cipta, 2003 hlm. 45.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 129.

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas.²² Pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

²¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

²² Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm.

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.²³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.²⁴

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁵

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, 2011, hlm. 93.

²⁴ Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, hlm. 17.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 135.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal kamus, dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sesuai dengan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.²⁶ Data sekunder yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma hukum atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 1997, hlm. 88.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap.
 - 6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menambah penjelasan dari Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia.

Sumber bahan hukum sekunder hendaklah mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yang penulis lakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban dari penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian.²⁸ Metode ini bertujuan untuk mengembangkan konsep

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadademia Group, 2016, hlm. 153-154.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelurusan teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ini ditarik dari ketentuan-ketentuan yang dianalisis dengan penalaran deduktif yang cara berfikirnya berangkat dari pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²⁹ Penalaran deduktif ini juga berarti dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Penerbit PTIK.
- Adji, Oemar Seno. 1984. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sugono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2012. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Djoko Prakoso. 1985. *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Erdianto Effendi. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Laden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Mahrus Ali. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- , 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group.
- , 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadademia Group.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1988. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- , 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- Muladi. 1986. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*. Bandung : PT. Alumni.
- Mustofa, Widan Sayuthi. 2013. *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Jakarta : Prenadamedia.
- Nashriana. 2021. *Hukum Penintensier Indonesia*. Palembang : NoerFikri.
- , 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Ninieck Suparni, S.H. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Medpress Digital.
- R. Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. cet. II., Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sajipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*. Yogyakarta : Liberty.
- , 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

----- dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineke Cipta.

----- dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & YURISPRUDENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Umum Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor Register Perkara : 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pangkalan Bun, Nomor Register Perkara : 165/Pid.Sus/2019/PN. Pbu.

3. JURNAL

Dheny Wahyudhi. 2015. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>.

Muharram, Ade Kurniawan. *Disparitas Penjatuhan Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Susyalina Pratiwi, *Penyuluhan Tentang Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diakses dari <https://journal.uii.ac.id/aiie/article/view/7814/6794>.

Zuleha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Prespektif Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Samud, diakses dari <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/ihs/article/view/113/80>.

4. INTERNET

Alfina Fajrin. *Indonesia Sebagai Negara Hukum*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum?page=all>, Pada tanggal 22 September 2020 pukul 12:08 WIB.

Andi Lesmana. *Defenisi Anak*. diakses dari <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, Pada tanggal 14 Maret 2021 pukul 14:56 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. diakses dari <https://kbbi.web.id/pemerkosaan>. Pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 10:59 WIB.

-----, diakses dari <https://kbbi.web.id/delik>. Pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 10:05 WIB.

Pengadilan Agama Semarang. diakses dari <https://pa-semarang.go.id>. Pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 21:43 WIB

Sovia Hasanah. *Arti Dissenting Opinion*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b0b702c25bdb/arti-dissenting-opinion/#:~:text=Dissenting%20opinion%20itu%20adalah%20pendapat,tersebut%20wajib%20di muat%20dalam%20putusan>. Pada tanggal 17 April 2021 pukul 10:04 WIB.